

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 301/MPP/Kep/10/2001
TENTANG
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 105);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 288/M/2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royang;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku Usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Susunan Organisasi BPSK terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Anggota;
- d. Sekretariat.

Pasal 3

1. Anggota BPSK terdiri dari unsur :
 - a. Unsur pemerintah, berasal dari wakil instansi yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perhubungan dan keuangan;
 - b. Unsur konsumen, berasal dari wakil dari LPKSM yang terdaftar dan diakui oleh Walikota atau Bupati atau Kepala Dinas setempat;
 - c. Unsur pelaku usaha, berasal dari wakil asosiasi dan/atau organisasi pengusaha yang berada di Daerah Kota atau di Daerah Kabupaten setempat;
1. Setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dan disesuaikan dengan volume dan beban kerja BPSK.
2. Jumlah anggota BPSK sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang atau sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, yang disesuaikan dengan volume dan beban kerja BPSK setempat.
3. 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib berpengetahuan dan berpendidikan di bidang hukum.

Pasal 4

1. Masa keanggotaan BPSK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa berikutnya, selama masih memenuhi persyaratan pengangkatan.
2. Ketua BPSK berasal dari unsur pemerintah dan dipilih di antara dan oleh para anggota.
3. Wakil Ketua BPSK berasal dari unsur di luar unsur pemerintah dan dipilih di antara dan oleh pada anggota.

Pasal 5

Masa jabatan Ketua BPSK dan Wakil Ketua BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih serta diangkat kembali untuk satu kali jabatan berikutnya, selama masih memenuhi persyaratan pengangkatan.

BAB II

PERSYRATAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Syarat untuk menjadi anggota BPSK adalah sebagai berikut :

1. Syarat umum :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
 - f. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun.
1. Syarat khusus
 - a. diutamakan calon yang bertempat tinggal di Daerah Kota atau Daerah Kabupaten setempat;
 - b. diutamakan calon yang berpendidikan serendah-rendahnya Strata I atau sederajat dari lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. berpengalaman dan/atau berpengetahuan di bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perhubungan dan keuangan;
 - d. anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah serendah-rendahnya berpangkat Pembina atau golongan IV/a;
 - e. calon anggota BPSK dari unsur konsumen tidak berasal dari Kantor Cabang atau Perwakilan LPKSM.

Pasal 7

Pengajuan calon anggota dari masing-masing unsur wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. daftar riwayat hidup;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya atau yang telah dilegalisir oleh Kelurahan;
- c. foto copy ijazah pendidikan terakhir dengan menunjukkan aslinya atau yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
- d. Surat keterangan sehat dari dokter;
- e. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- f. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan ingin menjadi anggota BPSK disertai bukti-bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman atau berpengetahuan di bidang hukum, industri, perdagangan, kesehatan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perhubungan atau keuangan;
- g. Surat pengusulan pencalonan dari lembaga yang diwakilinya;
- h. Bagi calon anggota yang berasal dari unsur konsumen harus melampirkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
- i. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 8

1. Bupati atau Walikota membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK dengan Surat

Keputusan Bupati atau Walikota, dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

Ketua : Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Sekretaris : Kepala Dinas yang ruang tugasnya meliputi bidang perdagangan;

Anggota : Wakil Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha dan Konsumen.

2. Anggota Tim Pemilihan dilarang untuk diusulkan menjadi calon anggota BPSK.
3. Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan tahap-tahap dan cara pemilihan calon anggota;
 - b. melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan calon anggota BPSK;
 - c. menetapkan calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus;
 - d. mengusulkan calon anggota BPSK kepada Bupati atau Walikota selaku ketua tim pemilihan.

Pasal 9

1. Bupati atau Walikota mengajukan nama calon anggota BPSK yang berasal dari daftar calon anggota yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK daerah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri disertai dengan persyaratan administrasi, dokumen pendukung dan Berita Acara pemilihan calon anggota BPSK.
2. Nama calon anggota BPSK yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) orang dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah calon anggota tersebut berpengetahuan dan berpendidikan di bidang hukum.
3. Menteri menetapkan dan mengangkat anggota BPSK dari calon anggota BPSK yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memperhatikan beban kerja dan keseimbangan dari setiap unsur yang diwakilinya.

Pasal 10

Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya usulan nama calon anggota BPSK secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan nama-nama anggota BPSK dengan Surat Keputusan.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Anggota BPSK berhenti apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. Sakit secara terus-menerus;
- d. Berakhir masa jabatan sebagai anggota BPSK;
- e. Telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- f. Telah mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun bagi anggota yang mewakili unsur pemerintah

Pasal 12

1. Anggota BPSK diberhentikan apabila :
 1. Melakukan perbuatan yang menyimpang dari tugas dan wewenang BPSK;
 - b. Melanggar peraturan di bidang perlindungan konsumen;
 - c. Merugikan konsumen atau pelaku usaha;
 - d. Melakukan perbuatan tercela;
 - e. Melanggar sumpah atau janji; atau
 - f. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
2. Usulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c,d dan e diajukan oleh Bupati atau Walikota kepada Menteri setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
3. Usulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diajukan oleh Bupati atau Walikota kepada Menteri dengan melampirkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

1. Anggota BPSK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaanya berakhir digantikan oleh anggota pengganti antar waktu.
2. Usulan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dari calon anggota yang diusulkan oleh Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
3. Masa keanggotaan pengganti antar waktu sesuai dengan masa keanggotaan yang digantikan.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 14

1. Sekretariat BPSK terdiri dari Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat.
2. Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat berasal dari aparatur pemerintah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan, dan bukan anggota BPSK.
3. Kepala Sekretariat dan anggota sekretariat wajib memiliki pengetahuan dan

berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 15

1. Calon Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat diusulkan oleh Ketua BPSK kepada Menteri.
2. Jumlah Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan volume dan beban kerja.

Pasal 16

Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

1. Sebelum melaksanakan tugas, anggota BPSK wajib mengucapkan sumpah dihadapan Bupati atau Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat wajib mengucapkan sumpah di hadapan Ketua BPSK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Oktober 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M.S. SOEWANDI